



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 2366 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/37025/436.7.1/2023 Tanggal 14 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. Dharma Siwi III
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: jl jojoran 3 no 55 , RT 7 / RW 8, Kelurahan Mojo, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	: 20561249
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH KASIH Berdasarkan Akta Notaris : RADINA LINDAWATI, S.H.,M.Kn Nomor 19 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015580.AHA.01.04.TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	: ARDIKA DITYA PUJAKUSUMA, ST
Nama Ketua/Pimpinan	: DESIANA AYU ROSITA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 1199 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.


Surat izin ini berlaku 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **14 Desember 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ *6310* /436.6.4/2012

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/4141/436.6.4/2012.tanggal, 30 Maret 2012 Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat diberikan ijin Pendirian  
b. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003,tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Dharma Siwi Nomor: 22/Pend DS/I/2012, tanggal, 30 Januari 2012 beserta lampirannya.  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gubeng Nomer: 421.1/095/436.6.4.8/2012, tanggal, 28 Februari 2012

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : **" DHARMA SIWI III "**  
Alamat : Jl. Jojoran I / 42 A  
Rt. 04 : RW. VIII  
Kelurahan : Mojo  
Kecamatan : Gubeng  
Kota : Surabaya  
Nama Kepala TK. : Wiwik Poedjati, S Pd.  
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Dharma Siwi



- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 9 Mei 2012

KEPALA DINAS,  
  
**Dr. IKHSAN, S Psi. MM**  
Pembina

NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.  
2. Sdr.Ka UPTD-BPS.Kec. Gubeng.